

KEPUTUSAN KEPALA SDN KAYU PUTIH 09 PAGI

NOMOR: 183 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SDN KAYU PUTIH 09 PAGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Kayu Putih 09 Pagi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Kayu Putih 09 Pagi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Kayu Putih 09 Pagi, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN Kayu Putih 09 Pagi ini.

KEDUA : TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN Kayu Putih 09 Pagi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi bertanggung jawab kepada Kepala SDN Kayu Putih 09 Pagi.
- KEENAM : Koordinator TPPK SDN Kayu Putih 09 Pagi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Kayu Putih 09 Pagi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Kayu Putih 09 Pagi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2023

KEPALA SDN KAYU PUTIH 09 PAGI



BUDI MULYONO, S.Pd., M.M.
NIP. 196505141986031005

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Retno Sriwulan, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Topan Tresnowati, M.Pd.K	Pendidik	Anggota
3.	Kurniawati, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4.	Della Ariantyah, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Anggit Anisa, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	Tarwiyah, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	Erny Sulistyowati, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	Vinda Tresna Ayu, S.Pd.	Pendidik	Anggota
9.	Dendi Wandra, S.Pd	Pendidik	Anggota
10.	Agus Rohman, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
11.	Asmaroh, S.Pd.I.	Pendidik	Anggota
12.	Retno Widowati, S.Pd	Pendidik	Anggota
13.	Annisa Dwi Cahyani, S.Pd	Pendidik	Anggota
14.	Muhamad Fahmi Eky Permana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
15.	Putri Septi Kurniasari, S.Pd.	Pendidik	Anggota
16.	Rizka Dwi Fitriyanti	Tenaga Kependidikan	Anggota
17.	Wulandari, S.E.	Komite Sekolah	Anggota